



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1467/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2039);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat dan Kepala Desa penerima bantuan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/1467/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 10 September 2019

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAH DESA KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Jenis Kegiatan	LOKASI		Bantuan (Rp)
		Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5
1	Jalan Lingkungan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat	Pucakwangi	Babat	100.000.000,00
2	Drainase RT/RW 02/01 Dusun Bulutrate Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat	Sumurgenuk	Babat	25.000.000,00
3	Drainase RT/RW 01/01 Dusun Bulutrate Desa Sumurgenuk Kecamatan Babat	Sumurgenuk	Babat	25.000.000,00
4	TPT RT 02 RW 02 Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring	Kedungpring	Kedungpring	75.000.000,00
5	Rehabilitasi Kantor Desa Jabung Kecamatan Laren	Jabung	Laren	100.000.000,00
6	Pembangunan Kantor Desa Bulutigo Kecamatan Laren	Bulutigo	Laren	100.000.000,00
7	Pembangunan Balai Desa Pelangwot Kecamatan Laren	Pelangwot	Laren	100.000.000,00
8	Pembangunan Balai Desa Laren Kecamatan Laren	Laren	Laren	150.000.000,00
9	Rehabilitasi Pasar Desa Godog Kecamatan Laren	Godog	Laren	200.000.000,00
10	Rehabilitasi Pasar Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren	Bulubrangsi	Laren	200.000.000,00
11	Pagar Makam Umum Desa Besur Kecamatan Sekaran	Besur	Sekaran	40.000.000,00
12	Lapangan Bola Volly Desa Kebalankulon Kecamatan Sekaran	Kebalankulon	Sekaran	50.000.000,00
13	Gapuro Desa Brumbun Kecamatan Maduran	Brumbun	Maduran	50.000.000,00
14	Kantor Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran	Pangkatrejo	Maduran	100.000.000,00
15	Kantor Desa Gumantuk Kecamatan Maduran	Gumantuk	Maduran	100.000.000,00
16	Rehabilitasi Kantor Desa Turi Kecamatan Maduran	Turi	Maduran	100.000.000,00
17	Pembangunan Pasar Desa Kranji Kecamatan Paciran	Kranji	Paciran	200.000.000,00
18	Pembangunan Pasar Desa Weru Kecamatan Paciran	Weru	Paciran	200.000.000,00
19	TPT Jembatan Dandusigar Desa Solokuro Kecamatan Solokuro	Solokuro	Solokuro	100.000.000,00

1	2	3	4	5
20	Rehabilitasi kantor Desa Dagan Kecamatan Solokuro	Dagan	Solokuro	150.000.000,00
21	Rehabilitasi kantor Desa Banyubang Kecamatan Solokuro	Banyubang	Solokuro	100.000.000,00
22	Kantor dan pendopo Desa Tunggungjagir Kecamatan Mantup	Tunggungjagir	Mantup	100.000.000,00
23	Pembangunan stand Desa Mantup	Mantup	Mantup	200.000.000,00
24	Perbaikan stand pasar Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup	Sumberdadi	Mantup	200.000.000,00
25	Kantor dan pendopo Desa Tugu Kecamatan Mantup	Tugu	Mantup	100.000.000,00
26	Pasar Desa Sumber Kerep Kecamatan Mantup	Sumberkerep	Mantup	200.000.000,00
27	Kantor dan pendopo Desa Rumpuk Kecamatan Mantup	Rumpuk	Mantup	100.000.000,00
28	Pengerukan Telaga Dusun Pilangbango Desa Baturono Kecamatan Sukodadi	Baturono	Sukodadi	100.000.000,00
29	Jalan poros Desa Baturono Kecamatan Sukodadi	Baturono	Sukodadi	75.000.000,00
30	Rehabilitasi kantor Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah	Pucangtelu	Kalitengah	100.000.000,00
31	Tembok penahan tanah, Desa Pucangtelu Kecamatan Kalitengah	Pucangtelu	Kalitengah	50.000.000,00
32	Rehabilitasi kantor Desa Somosari Kecamatan Kalitengah	Somosari	Kalitengah	100.000.000,00
33	Pembangunan Pasar Desa Mungli Kecamatan Kalitengah	Mungli	Kalitengah	200.000.000,00
34	Gapura Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah	Tiwet	Kalitengah	50.000.000,00
35	Rehabilitasi kantor Desa Blajo Kecamatan Kalitengah	Blajo	Kalitengah	100.000.000,00
36	Pembangunan Pasar Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	Gambuhan	Kalitengah	200.000.000,00
37	TPT Jalan Poros Dusun Gambuhan Tengah Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	Gambuhan	Kalitengah	50.000.000,00
38	TPT Dusun Gambuhan Kidul Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	Gambuhan	Kalitengah	100.000.000,00
39	Lapangan volly Desa Gambuhan Kecamatan Kalitengah	Gambuhan	Kalitengah	50.000.000,00
40	TPT Jalan Poros Desa Cluring Kecamatan Kalitengah	Cluring	Kalitengah	50.000.000,00
41	Balai Desa Bojoasri Kecamatan Kalitengah	Bojoasri	Kalitengah	100.000.000,00

1	2	3	4	5
42	Jalan poros Dusun Gorame Desa Badurame Kecamatan Turi	Badurame	Turi	50.000.000,00
43	Gapura Desa Dusun Badu Desa Badurame Kecamatan Turi	Badurame	Turi	50.000.000,00
44	Rehabilitasi lapangan voly desa Keben Kecamatan Turi	Keben	Turi	50.000.000,00
45	Jalan Hotmix Jalan Poros Desa Keben Kecamatan Turi	Keben	Turi	60.000.000,00
46	Normalisasi Saluran Air Desa Balun - Desa Gedongboyo Untung Kecamatan Turi	Balun	Turi	100.000.000,00
47	Jalan lingkungan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung	Tambakrigadung	Tikung	100.000.000,00
48	Perbaikan Jembatan Sukorejo Dusun Mengai Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun	Sukorejo	Karangbinangun	100.000.000,00
49	TPT Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun	Blawi	Karangbinangun	50.000.000,00
50	Peningkatan Jalan Lingkungan (Jalan KTB TIMUR) Dusun Glugu Desa Dlanggu Kecamatan Deket	Dlanggu	Deket	100.000.000,00
51	Jembatan Dusun Dandangan Desa Dlanggu Kecamatan Deket	Dlanggu	Deket	123.000.000,00
52	Rehabilitasi Balai Desa Sudangan Kecamatan Glagah	Sudangan	Glagah	100.000.000,00
53	Pasar Desa Glagah Kecamatan Glagah	Glagah	Glagah	200.000.000,00
54	Rehab Balai Desa Wangen Kecamatan Glagah	Wangen	Glagah	100.000.000,00
55	Jalan Lingkungan Desa Beru Kecamatan Sarirejo	Beru	Sarirejo	100.000.000,00
JUMLAH				5.773.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001